



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 301/ PAUDNI /XI/ 2016 / 421.1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

TAMAN KANAK-KANAK

NAMA LEMBAGA : TKIT AL – HIDAYAH KARIMUN
NAMA PENGELOLA : AISYAH
ALAMAT LEMBAGA : JL.PELIPIT RT.02 RW.03 NO.53 SUNGAI LAKAM TIMUR
KECAMATAN : KARIMUN
NOMOR HP : 082169829138
BERLAKU HINGGA :-

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **TAMAN KANAK-KANAK** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 01 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

Dr. H. M.S. SUDARMADI, S. Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013